

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, dengan diberlakukannya secara resmi otonomi daerah ini maka diberikan kewenangan pengambilan keputusan dan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu jenis pendapatan atau penerimaan daerah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar tingkat kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut dan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Kota Bandung merupakan salah satu Ibu kota dari Provinsi Jawa Barat yang secara administrasi di bagi kedalam 30 kecamatan dan 151 kelurahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 pendapatan pajak daerah berada di angka Rp.1 triliun, pada tahun 2014 menjadi Rp.1,4 triliun. Tahun 2015 mencapai angka Rp.1,490 triliun, kemudian memasuki tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan kembali. Di tahun 2017 mencapai angka Rp.2,175 triliun dan di tahun 2018 yaitu sebesar Rp.2,54 triliun (sinarpaginews.com).


Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikembangkan di Kota Bandung salah satunya adalah retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi karena retribusi daerah ini dipungut atas pelayanan atau pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir di Kota Bandung memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

Di Kota Bandung, retribusi pelayanan parkir terdiri dari Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tepi Jalan Umum. Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) penyediaan pelayanan parkir yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah tidak termasuk yang disediakan atau dikelola baik pusat maupun Provinsi, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Sedangkan retribusi Parkir Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 pada bidang Perhubungan disebutkan bahwa parkir tepi jalan umum merupakan penyediaan

pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Perkembangan dari penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum kota Bandung tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti berkembangnya jumlah penduduk di Kota Bandung yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berikut adalah data grafik yang di ambil dari data BPS Bandung dalam angka di tahun 2018.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

### **Grafik 1.1** **Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk** **Di Kota Bandung Tahun 2012-2017**

Jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2016 sebanyak 2.490.622 jiwa, sementara itu pada tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah penduduk mencapai 2.497.398 jiwa yang terdiri atas 1.260.204 jiwa penduduk laki-laki dan 1.237.734 jiwa penduduk perempuan (Kota Bandung dalam Angka, 2018) dan termasuk sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk tercepat.

Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki banyak pesona untuk dapat dikunjungi. Tempat menarik yang dapat untuk dikunjungi tersebut diantaranya seperti tempat wisata, kuliner dan pusat perbelanjaan. Banyaknya tempat yang dapat dikunjungi tersebut, maka bukan hanya penduduk asli dari Kota Bandung saja yang antusias untuk berkunjung tetapi penduduk dari luar Kota Bandung juga banyak sekali yang ingin berkunjung. Meningkatnya jumlah penduduk yang berkunjung di Kota Bandung, maka meningkatkan potensi jumlah kendaraan bermotor yang akan parkir di sekitaran tepi jalan umum yang disediakan.

Dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat, di tambah dengan penduduk dari luar Kota Bandung, maka di setiap tempat kunjungan yang ada di Kota Bandung tentunya akan mengalami peningkatan kendaraan bermotor yang parkir.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan di Kota Bandung pada Tahun 2008-2010**

No	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Roda 2	703.827	784.726	859.411
2	Roda 4	335.711	352.107	356.174
	<b>Jumlah</b>	<b>1.039.538</b>	<b>1.136.833</b>	<b>1.215.585</b>

(Sumber: Dinas Perhubungan kota Bandung 2011)

Setiap tahunnya Kota Bandung mengalami peningkatan kendaraan, seperti yang ada di tabel di atas dari tahun 2008 sampai tahun 2010 jumlah kendaraan meningkat dengan cukup signifikan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung pertumbuhan kendaraan di Kota Bandung mengalami peningkatan rata-rata 11%. Saat ini kendaraan roda dua di Kota Bandung sebanyak 1.251.080 unit, sedangkan

roda empat berjumlah 536.973 unit. Dengan meningkatnya jumlah 11% per tahunnya di dominasi dengan kendaraan pribadi sebanyak 98% dan kendaraan umum 2% (Bisnis.com, 2018).

Mengingat kepadatan kendaraan bermotor di Kota Bandung yang semakin lama semakin meningkat dan lahan-lahan parkir yang dapat digunakan semakin berkurang, hal ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuka usaha parkir yang menjadikan dirinya sebagai Juru Parkir. Sayangnya orang-orang yang menjadi juru parkir tersebut tidak semuanya melalui proses atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga banyak juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi yang biasa kita sebut dengan juru parkir liar.

Parkir tentunya tidak pernah terlepas pula dari adanya tarif parkir, tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi. Idealnya revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan tarif parkir perlu dilakukan sekali dalam 2 tahun, seperti halnya dilakukan pada jalan tol. Dalam revisi harus dimasukkan unsur inflasi yang terjadi sejak kenaikan terakhir ditambah dengan unsur kebijakan. Peranan dari tarif retribusi tepi jalan umum Kota Bandung adalah sebagai biaya administrasi, seperti biaya penyediaan marka, rambu parkir, biaya pengaturan parkir, biaya kebersihan dan biaya pembinaan.

Setiap pemilik atau pemakai kendaraan yang parkir di tepi jalan umum dipungut tarif retribusi parkir yang harus di bayar. Besarnya tarif ditetapkan oleh Peraturan Daerah dengan menggunakan tanda pungutan yang berbentuk karcis yang telah mendapatkan diperporasi Pemerintah Daerah. Dan petugas parkir dilarang mengadakan tambahan pungutan parkir yang telah ditentukan (Perda No. 12 Tahun 2001, pasal 5).

**Tabel 1.2**  
**Data Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandung**  
**Tahun 2013-2018**

<b>Zona</b>	<b>R2 (Motor)</b>	<b>R4 (Mobil)</b>	<b>Box</b>	<b>Bus/Truck</b>	<b>Satuan</b>
Zona Pusat	1000	2000	2000	5000	Rupiah
Zona Penyangga	500	1500	2000	0	Rupiah
Zona Pinggiran Kota	500	1500	2000	0	Rupiah

Sumber: <http://data.bandung.go.id/dataset/data-tarif-retribusi-parkir-di-kota-bandung-tahun-2013-2018>

Dari tabel di atas merupakan data tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandung pada tahun 2013-2018, namun sejak tanggal 1 Mei 2017 Dinas Perhubungan Kota Bandung telah meresmikan kenaikan tarif parkir baru di bahu jalan. Adapun kenaikan tarif tersebut disesuaikan berdasarkan pembagian tiga zona, yakni wilayah pusat, penyangga dan pinggiran. Untuk tarif mobil di zona pusat kenaikan mencapai Rp 3.000 untuk satu jam pertama dan Rp 2.000 setiap jam berikutnya. Sedangkan motor sebesar Rp 2.000 untuk satu jam pertama dan Rp 1.000 setiap jam berikutnya. Sementara untuk zona penyangga dikenakan tarif Rp 2.500 untuk mobil di satu jam pertama dan Rp 2.000 setiap jam berikutnya. Lalu motor dengan Rp 1.500 untuk satu jam pertama dan Rp 1.000 setiap jam berikutnya. Sedangkan untuk zona pinggiran dikenakan biaya Rp 2.000 setiap jamnya untuk

mobil dan Rp 1.000 untuk motor. Sebagai kota yang terus menerus mengalami perkembangan, apalagi Kota Bandung diarahkan untuk menjadi kota jasa yang banyak memiliki potensi ekonomi, maka jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat Kota Bandung juga ikut meningkat.

Pada jumat 4 Agustus 2017 kota Bandung resmi memberlakukan Terminal Parkir Elektronik (TPE) untuk pembayaran retribusi parkir, peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Tujuan TPE ini adalah untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah di Kota Bandung, karena selama ini pendapatan dari parkir tidak sesuai dengan potensi yang ada. Meskipun demikian, Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil tidak menampik bahwa program ini membutuhkan waktu agar sesuai dengan ekspektasi (info publik, 2017). TPE yang sudah dapat beroperasi berjumlah 445 unit di 57 titik tersebar di seluruh wilayah kota Bandung, penempatan unit-unit TPE pada saat ini hanya berada pada pusat-pusat perkotaan. Tujuan diterapkannya sistem pelayanan parkir berbasis elektronik ini selain untuk memaksimalkan retribusi parkir dan mencegah potensi penyalahgunaan dana yang dikelola, juga memastikan retribusi yang dibayarkan pengguna layanan parkir diterima oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kondisi tersebut akan mengakibatkan meningkatnya permintaan kebutuhan akan ketersediaan area/lahan parkir di Kota Bandung, khususnya untuk lokasi-lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti area perkantoran, sentra bisnis/usaha dan sentra kuliner. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya potensi bidang perpajakan di Kota Bandung khususnya parkir tepi jalan umum cukup besar, dengan potensi perpajakan tepi jalan umum di Kota Bandung

yang cukup besar ini maka dilakukan pungutan biaya pada retribusi parkir. Retribusi parkir digolongkan kedalam retribusi jasa yang dikelola daerah dengan penyediaan fasilitas parkir, karena penerimaan retribusi parkir cukup penting untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Bandung setiap tahunnya.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kota Bandung masih belum dapat memanfaatkan potensi yang ada dikarenakan masih banyaknya lokasi parkir tepi jalan umum yang dikuasai oleh para juru parkir ilegal sehingga penerimaan dan kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap penerimaan daerah (retribusi daerah dan PAD) masih rendah. Kota Bandung juga masih adanya parkir liar yang tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Selain itu juga yang terjadi pada penerimaan retribusi parkir adalah tidak sesuai dengan target yang diberikan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya parkir liar di daerah pinggiran Kota Bandung, bahkan masih banyaknya juru parkir ilegal yang memberikan pungutannya tidak sesuai dengan target yang diberikan.

Seiring dengan masalah yang terjadi tersebut, rupanya dapat mempengaruhi terhadap pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung. Pengadaan e-parking ini dilatar belakangi oleh kerugian pemerintah kota yang mencapai Rp.700 miliar per tahun akibat parkir liar dibahu jalan yang menimbulkan kemacetan (PR FM107.5 News Chanel).

Berdasarkan latar belakang di atas maka kajian tentang penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik untuk



diteliti, terjadinya penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang tidak mencapai target menyebabkan penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2003-2018”**

### **1.2. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung tahun 2003-2018?
- b. Bagaimana kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung tahun 2003 sampai dengan 2018?
- c. Bagaimana pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah juru parkir, tarif parkir sepeda motor, tarif parkir roda empat dan zona parkir terhadap penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung tahun 2003-2018.
2. Bagaimana kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Bandung pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2018.

3. Mengetahui pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah juru parkir, tarif parkir sepeda motor, tarif parkir roda empat dan zona parkir terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis/Akademik**

Adapun manfaat akademik dari penelitian ini, yaitu:

1. Peneliti, sebagai latihan untuk ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandung serta dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandung. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka untuk penelitian lebih lanjut.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis/Empiris**

Adapun manfaat empiris dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai kajian di bidang ilmu pengetahuan ekonomi dalam melihat dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandung pada tahun 2003 sampai pada tahun 2018.

2. Menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung melalui retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.